

NASKAH PERTIMBANGAN
UJI KONSEKUENSI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SALATIGA
TAHUN 2019

I. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, terdapat kategori Informasi Publik mengenai Informasi Publik yang terbuka dan dikecualikan.

Dijelaskan dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik, pasal 2, setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna Informasi Publik. Sedangkan Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas. Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan saksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.

II. ASAS

Dalam melakukan pengujian konsekuensi atas informasi, PPID Utama Pemerintah Kota Salatiga berdasarkan pada asas pengklasifikasian informasi antara lain:

1. Informasi publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas. Berdasarkan Perki 1 Tahun 2017 Pasal 2 Ayat (2).
2. Pengujian konsekuensi atas informasi dilakukan secara seksama dan penuh ketelitian, Berdasarkan Perki 1 Tahun 2017 Pasal 5 Ayat (2).
3. Informasi yang dikecualikan tidak bersifat permanen, ada jangka waktu pengecualiannya. Berdasarkan Penjelasan Perki 1 Tahun 2017 Pasal 2 Ayat (2).

III. PENDEKATAN

Dalam melaksanakan pengecualian informasi PPID Utama Pemerintah Kota Salatiga menggunakan pendekatan aktif dan pasif. Pendekatan aktif merupakan kegiatan pengecualian informasi berdasarkan prakarsa dari badan publik untuk melakukan klasifikasi informasi sehingga dapat dipilah dan ditentukan informasi yang tergolong dikecualikan. Sedangkan pendekatan pasif dilakukan pada saat adanya permintaan dari pemohon informasi.

Uji Konsekuensi dengan pendekatan aktif yang dilaksanakan oleh Tim PPID Utama Pemerintah Kota Salatiga mengacu pada pembahasan terhadap usulan informasi yang potensial dari Badan Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga untuk dikecualikan pada Tahun 2019.

IV. PELAKSANAAN

Uji Konsekuensi Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga dilaksanakan pada:

Hari : Kamis, 25 April 2019

Waktu : 09.00 WIB - selesai

Tempat : Ruang Rapat Asisten II Gedung Setda Kota Salatiga

Tim Pertimbangan Uji Konsekuensi : Fakultas Hukum UKSW Salatiga dengan segenap OPD yang mengajukan Daftar Informasi yang Dikecualikan.

V. KAJIAN TERHADAP INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Hasil kajian yang dilakukan oleh Tim PPID Utama Pemerintah Kota Salatiga adalah sebagai berikut :

Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
Laporan Hasil Pengawasan Internal	Pasa 17 huruf a (menghambat proses penyelidikan dan penyidikan)	Berpotensi disalah gunakan oleh orang yang tidak berkepentingan	Menghambat proses administrasi	Atas ijin pihak yang melakukan pemeriksaan kasus atau atas perintah dari penegak hukum
LHKPN	UU > hak pribadi	Hanya pimpinan (walikota dan wakil walikota)	Hak Pribadi seseorang	Terbatas
Daftar IP Server Aplikasi yang ada di Pemkot Salatiga	Pasal 17 huruf c angka 6 UU KIP (sistem persandian Negara) dan UU ITE (Pasal 30)	Berpotensi disalah gunakan oleh orang yang tidak berkepentingan	Menjaga penyalahgunakan dari pihak yang tidak berkepentingan	Terbatas
Daftar Akun pengguna Aplikasi	Pasal 17 huruf c angka 6 UU KIP (sistem persandian Negara)	Berpotensi disalah gunakan oleh orang yang tidak berkepentingan	Menjaga penyalahgunakan dari pihak yang tidak berkepentingan	Terbatas
Topologi jaringan beserta IP dan Open dan Close port	Pasal 17 huruf c angka 6 UU KIP (sistem persandian Negara)	Berpotensi disalah gunakan oleh orang yang tidak berkepentingan	Menjaga penyalahgunakan dari pihak yang tidak berkepentingan	Terbatas
Lokasi dan Spesifikasi server	Pasal 17 huruf a angka 5 UU KIP (membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan atau prasarana penegak hukum)	Berpotensi disalah gunakan oleh orang yang tidak berkepentingan	Menjaga penyalahgunakan dari pihak yang tidak berkepentingan	Terbatas
Daftar NPWPD	UU 28 tahun 2009	Berpotensi disalah gunakan oleh orang yang tidak berkepentingan	Menjaga penyalahgunakan dari pihak yang tidak berkepentingan	Terbatas

Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
Data Wajib Pajak	UU 28 tahun 2009	Berpotensi disalah gunakan oleh orang yang tidak berkepentingan	Menjaga penyalahgunakan dari pihak yang tidak berkepentingan	Terbatas
Dokumen SPJ		Berpotensi disalah gunakan oleh orang yang tidak berkepentingan	Menjaga penyalahgunakan dari pihak yang tidak berkepentingan	Terbatas, atas ijin pihak yang melakukan pemeriksaan kasus atau atas perintah dari penegak hukum
Database Kepegawaian PNS Kota Salatiga	UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28 A s.d 28 H UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Mengungkapkan daftar pribadi PNS melanggar HAM	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia.	Tidak terbatas, kecuali pemilik data mengizinkan.
Data monitoring permasalahan lingkungan	Pasal 17 huruf h UU KIP	Berpotensi disalah gunakan oleh orang yang tidak berkepentingan	Menjaga penyalahgunakan dari pihak yang tidak berkepentingan	Terbatas
Identitas pelapor dalam aduan masyarakat	Pasal 17 huruf h UU KIP	Berpotensi disalah gunakan oleh orang yang tidak berkepentingan	Menjaga penyalahgunakan dari pihak yang tidak berkepentingan	Terbatas
Aduan masyarakat terkait permasalahan lingkungan	Pasal 17 huruf h UU KIP	Berpotensi disalah gunakan oleh orang yang tidak berkepentingan	Menjaga penyalahgunakan dari pihak yang tidak berkepentingan	Terbatas
Data Keluarga By name By Address	Pasal 17 huruf h UU KIP	Berpotensi disalah gunakan oleh orang yang tidak berkepentingan	Menjaga penyalahgunakan dari pihak yang tidak berkepentingan	Terbatas
Laporan Komplikasi, kegagalan kontrasepsi	Pasal 17 huruf h UU KIP	Berpotensi disalah gunakan oleh orang yang tidak berkepentingan	Menjaga penyalahgunakan dari pihak yang tidak berkepentingan	Atas ijin pihak yang melakukan pemeriksaan kasus atau atas perintah dari penegak hukum
Data akseptor by name by address	Pasal 17 huruf h UU KIP	Berpotensi disalah gunakan oleh orang yang tidak berkepentingan	Menjaga penyalahgunakan dari pihak yang tidak berkepentingan	Terbatas

Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
Daftar Administrator Database Aplikasi SIAK	Pasal 17 huruf a angka 5 UU KIP (membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan atau prasarana penegak hukum)	Berpotensi disalah gunakan oleh orang yang tidak berkepentingan	Menjaga penyalahgunakan dari pihak yang tidak berkepentingan	Terbatas
Daftar Administrator Operator Aplikasi SIAK	Uu no 24 tahun 2013 ttg perubahan 23 tahun 2006 ttg adminstrasi kependudukan	Berpotensi disalah gunakan oleh orang yang tidak berkepentingan	Menjaga penyalahgunakan dari pihak yang tidak berkepentingan	Terbatas
Database SIAK	Uu no 24 tahun 2013 ttg perubahan 23 tahun 2006 ttg adminstrasi kependudukan	Berpotensi disalah gunakan oleh orang yang tidak berkepentingan	Menjaga penyalahgunakan dari pihak yang tidak berkepentingan	Terbatas
Data Pribadi Penduduk	Pasal 84 ayat (1) dan Pasal 85 UU No.023 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; UU No.24 Tahun 2013; dan Pasal 11 Permendagri no.61 tahun 2015	Mengungkapkan data pribadi dapat merugikan dan melanggar HAM	Menjaga penyalahgunakan dari pihak yang tidak berkepentingan	Tidak terbatas, kecuali pemilik data mengizinkan
Surat-surat badan publik yang sifatnya rahasia	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Berpotensi disalah gunakan oleh orang yang tidak berkepentingan	Melindungi kerahasiaan dokumen	Tidak terbatas
Informasi pribadi pencari kerja	Pasal 17 huruf h UU KIP	Berpotensi disalah gunakan oleh orang yang tidak berkepentingan	Menjaga penyalahgunakan dari pihak yang tidak berkepentingan	Tidak terbatas, kecuali pemilik data mengizinkan
Data Riwayat Medis Hewan	UU veteriner	Berpotensi disalah gunakan oleh orang yang tidak berkepentingan	Dapat disalahgunakan yang mengganggu kepentingan umum	
Daftar dokumen atau informasi yang tidak dapat diberikan kepada publik	Pasal 17 huruf h UU KIP	Berpotensi disalah gunakan oleh orang yang tidak berkepentingan	Melindungi kerahasiaan dokumen	Terbatas

Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
Data Korban Kekerasan terhadap perempuan	Pasal 17 huruf h angka 1	Mengungkapkan data pribadi dapat merugikan dan melanggar HAM	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia untuk melindungi keamanan dan kenyamanan	Terbatas
Data Korban Kekerasan terhadap anak	Pasal 17 huruf h angka 1 uu KIP dan UU Perlindungan anak	Mengungkapkan data pribadi dapat merugikan dan melanggar HAM	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia untuk melindungi keamanan dan kenyamanan	Terbatas
Data identitas pemohon izin	Pasal 17 huruf h UU KIP	Berpotensi disalah gunakan oleh orang yang tidak berkepentingan	Menjaga penyalahgunakan dari pihak yang tidak berkepentingan	Terbatas
Rencana Investasi	Pasal 17 huruf h UU KIP	Muncul persaingan usaha yang tidak sehat	Menjaga penyalahgunakan dari pihak yang tidak berkepentingan	Terbatas sampai dengan proses pengadaan barang/ jasa selesai
Data Intelejen Daerah	Pasal 17 huruf h UU KIP	Berpotensi disalah gunakan oleh orang yang tidak berkepentingan	Menjaga penyalahgunakan dari pihak yang tidak berkepentingan	Tidak terbatas
Data Penyalahguna Narkoba di Kota Salatiga	Pasal 17 huruf h UU KIP	Mengungkapkan data pribadi dapat merugikan dan melanggar HAM	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia untuk melindungi keamanan dan kenyamanan	Terbatas
Data Identitas Pelanggar Peraturan Daerah dan Perwali	Pasal 18 UU KIP	Berpotensi disalah gunakan oleh orang yang tidak berkepentingan	Bukan keputusan peradilan	Terbatas
Data Identitas Pelanggar K3	Pasal 18 UU KIP	Berpotensi disalah gunakan oleh orang yang tidak berkepentingan	Bukan keputusan peradilan	Terbatas

VI. HASIL KAJIAN

Setelah diadakan Uji Konsekuensi di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga ditetapkan bahwa informasi yang dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga relevan sehingga dapat ditetapkan menjadi Daftar Informasi yang Dikecualikan Tahun 2019. Selanjutnya hasil Uji Konsekuensi dituangkan dalam lembar pengujian konsekuensi sesuai dengan pasal 6 PERKI No. 1 Tahun 2017 yang didalamnya mencantumkan :

1. Informasi tertentu yang dilakukan Pengujian Konsekuensi
2. Undang-Undang yang dijadikan dasar pengecualian
3. Konsekuensi apabila informasi dibuka dan ditutup
4. Jangka waktu pengecualian informasi

VII. PENUTUP

Demikian naskah pertimbangan ini disusun oleh PPID Utama di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga dimaksudkan agar penyusunan Informasi yang Dikecualikan menjadi berkualitas karena disusun secara seksama dan penuh ketelitian berdasarkan pertimbangan yuridis yang mengacu pada peraturan perundang-undangan, maupun pertimbangan logis yang mempertimbangkan akibat yang ditimbulkan apabila informasi dibuka atau ditutup.

Salatiga, 26 April 2019

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Selaku PPID Utama Pemerintah Kota Salatiga



Drs. MUH NASIRUDDIN
Pembina Tk. I

NIP.19690717 199401 1 002